



**PUTUSAN**  
Nomor 1200 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**Alm. BUNGERAN SIMAMORA yang ahli warisnya istrinya bernama FLORA BORU PASARIBU**, bertempat tinggal di Desa Simangaronsang, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tagor Tampubolon, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Gajah Mada Nomor 5, Tarutung, Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2017;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**MARTUA PURBA, IR**, bertempat tinggal di Jalan Menteng Indah Blok B 2 Nomor 8, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Berlin Purba, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Office "Berlin Purba, S.H., & Associates", berkantor di Jalan Nyiur Raya III Nomor 02, P. Simalingkar, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2017;  
Termohon Kasasi;

D a n

**ROSINTA Br BERUTU**, bertempat tinggal di Jalan Stadion, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;  
Turut Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 7 hal.Put. Nomor 1200 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun terhadap tanah perkara yang sifatnya mengganggu hak Penggugat beserta ahli waris lainnya dari (alm) Apul Purba dan istrinya (almh) Siti Boru Simamora untuk menguasai dan mengusahi tanah perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan didalam perkara ini adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan segala surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II dan surat-surat lain yang terbit diatas tanah perkara tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat II untuk membongkar bangunan rumah dan meninggalkan tanah perkara untuk dapat dipergunakan oleh Penggugat beserta para ahli waris lainnya dari (alm) Apul Purba dan istrinya (almh) Siti Boru Simamora;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani dengan hak apapun diatasnya untuk disatukan kedalam budel waris dari (alm) Apul Purba dan istrinya (almh) Siti Boru Simamora;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil dan immateril kepada Penggugat

Halaman 2 dari 7 hal.Put. Nomor 1200 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta ahli waris lainnya dari (alm) Apul Purba dan istrinya (almh) Siti Boru Simamora sebesar Rp1.125.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah);

8. Menyatakan putusan di dalam perkara ini dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Tarutung berpendapat lain, mohon Putusan dalam perkara ini yang adil sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

- Gugatan tidak jelas (*obscuur libel*);
- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Tarutung dengan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Trt., tanggal 27 Februari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat tersebut;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan segala surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II dan surat-surat lain yang terbit diatas tanah terperkara tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat II untuk membongkar bangunan rumah dan meninggalkan tanah terperkara untuk dapat dipergunakan oleh



Penggugat beserta para ahli waris lainnya dari (alm) Apul Purba dan istrinya (almh) Siti Boru Simamora;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara kepada Penguat dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani dengan hak apapun diatasnya untuk disatukan kedalam budel waris dari (alm) Apul Purba dan istrinya (almh) Siti Boru Simamora;

6. Menolak gugatan Penguat-Penguat untuk selain dan selebihnya;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dk untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp3.511.000,00 (tiga juta lima ratus sebelas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 187/PDT/2017/PT MDN, tanggal 6 September 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Oktober 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta.Kss/2017, *juncto* Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Trt, *juncto* Nomor 187/PDT/2017/PT MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi Pemohon Kasasi/ Pemohon Banding/Tergugat I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 187/PDT/2017/PT MDN tanggal 6 September 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 40/Pdt.G/2016/PN Trt tertanggal 27 Februari 2016;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 Oktober 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Desember 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan) yang menguatkan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Tarutung) dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan;

Halaman 5 dari 7 hal.Put. Nomor 1200 K/Pdt/2018



Bahwa Penggugat dapat membuktikan objek sengketa adalah milik orang tua Penggugat (alm) Apul Purba yang telah mengganti rugi objek sengketa tanah tobat Silogo-logo dari Larus Purba sesuai dengan Surat Penyerahan Tanah Hibah yang dibuat di atas segel Tahun 1969 dan diketahui oleh G. Purba selaku Kepala Kampung/Desa Simangaronsang sehingga tepat putusan *Judex Facti*, Penggugat dan ahli waris Apul Purba berhak atas objek sengketa, sebaliknya penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat adalah tanpa alas hak yang sah dan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I, II merupakan perbuatan melawan hukum. Sehingga Para Tergugat harus menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Alm. BUNGERAN SIMAMORA yang ahli warisnya istrinya bernama FLORA BORU PASARIBU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Alm. **BUNGERAN SIMAMORA yang ahli warisnya istrinya bernama FLORA BORU PASARIBU** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 hal.Put. Nomor 1200 K/Pdt/2018





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

**DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**

**NIP. 19630325 198803 1 001**

Halaman 7 dari 7 hal.Put. Nomor 1200 K/Pdt/2018